

SB No. : 2438677

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 26.91.01.0030.02.23

Nilai : Rp. 21.225.117,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. HAFSAH SEJAHTERA**, Dusun Kawangrejo, Desa/Kelurahan Kawangrejo, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klojen - Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. Perkebunan Nusantara XII, Jl. Rajawali No.44, Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 21.225.117,- (Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen **SPPEJ No : SPPEJ/NO12/2022/0203 Tanggal 29 September 2022** untuk pelaksanaan pekerjaan **JASA MEKANISASI TEBU KEBUN MUMBUL PAKET IV (WIL. KOTTA BLATER)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal **07 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **12 Februari 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 80 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal **07 Oktober 2022**

CV. HAFSAH SEJAHTERA

TERJAMIN



BENET BUDIARTO
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



ABDUL RAHMAN NURFAIZRI
Pimpinan